



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 140 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa perlu meluluskan permintaan Njonja H.S. Sutarman untuk dibebaskan dari keanggotaan Kwartier Nasional dan Kwartier Nasional Harian GERAKAN PRAMUKA sebagaimana tertjantum dalam angka 6 Lampiran II dan angka 5 Lampiran III Keputusan Presiden No. 156 tahun 1963, dengan alasan bahwa Njonja H.S. Sutarman berhubung sesuatu hal selama ini menetap diluar negeri;
 - b. bahwa untuk kesempurnaan Organisasi GERAKAN PRAMUKA dan kelanjutan kerja Kwartier Nasional dan Kwartier Nasional Harian GERAKAN PRAMUKA, berhubung dengan diberhentikannya Njonja H.S. Sutarman tersebut diatas, perlu menunjuk seorang lain untuk menggantikannya;
 - c. bahwa Njonja Ali Sastroamidjojo dipandang memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai anggota Kwartier Nasional dan anggota Kwartier Nasional Harian GERAKAN PRAMUKA untuk "Andalan Nasional Urusan Putri" menggantikan Njonja H.S. Sutarman;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar,
Angka 6 Lampiran II dan angka 5 Lampiran III Keputusan Presiden No. 156 tahun 1963;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan Hormat

Njonja H. S. S U T A R M A N

dari keanggotaan Kwartier Nasional dan Kwartier Nasional Harian GERAKAN PRAMUKA sebagaimana tertjantum dalam angka 6 Lampiran II dan angka 5 Lampiran III Keputusan Presiden No. 156 tahun 1963; dengan tjabatannya bahwa beliau tetap mendjabat sebagai anggota Majelis Pimpinan Nasional GERAKAN PRAMUKA sebagaimana tertjantum dalam angka 87 Lampiran I Keputusan Presiden No. 156 tahun 1963;

KEDUA : Mengangkat

Njonja ALI SASTROAMIDJOJO

mendjadi anggota Kwartier Nasional dan anggota Kwartier Nasional Harian GERAKAN PRAMUKA untuk "Andalan Nasional Urusan Putri", menggantikan Njonja H.S. Sutarman;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Djuni 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t. t. d.

(SUKARNO).